



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 29/KKI/KEP/V/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS  
PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang patologi mulut dan maksilofasial diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial;
  - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial telah disusun oleh Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.
- KEDUA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.
- KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- KEEMPAT : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial.
- KELIMA : Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis patologi mulut dan maksilofasial.
- KEENAM : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 29/KKI/KEP/V/2023  
TENTANG  
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI  
SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN  
MAKSILOFASIAL

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

### BAB III PENUTUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Mengingat pendidikan kedokteran gigi adalah pendidikan akademik dan profesional maka untuk mencapai kompetensi profesional diperlukan sumber daya manusia yang menguasai teori dan keilmuan yang kokoh. Berdasarkan hal di atas, bukan hanya ilmu-ilmu dasar dan profesi saja yang diperlukan melainkan juga dibutuhkan ilmu penunjang, yang dikenal sebagai ilmu-ilmu para-klinik termasuk di dalamnya ilmu patologi mulut dan maksilofasial. Dalam Kedokteran Gigi, ilmu para-klinik adalah ilmu yang menjembatani antara ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi terapan.

Agar mutu pendidikan akademik dan profesi di Fakultas Kedokteran Gigi terjamin sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Kedokteran Gigi (IPTEKDOKGI) dan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Konsil Kedokteran Indonesia membuat penerapan percabangan ilmu pendidikan Kedokteran Gigi yang meliputi ilmu para klinik. Ilmu patologi mulut adalah salah satu cabang ilmu para klinik yang harus diajarkan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Untuk dapat mengajarkan ilmu patologi mulut dan maksilofasial secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan seorang spesialis patologi mulut dan maksilofasial. Seperti diketahui Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial di Indonesia belum ada, sehingga dipandang perlu didirikan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

Ilmu Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan ilmu yang diperlukan sebagai penentu diagnosis akhir suatu kondisi patologis seperti kasus kanker rongga mulut, yang diagnosisanya hanya dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan HPA oleh seorang spesialis patologi mulut dan maksilofasial. Penentuan diagnosis akhir ini sangat dibutuhkan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut sebelum melakukan tindakan pembedahan yang tepat dan akurat pada kasus-kasus di rongga mulut oleh karena itu keberadaan seorang Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial sangat diperlukan dalam hubungan *inter professional*

*collaboration (IPC)*. Kolaborasi antar spesialis baik dalam bidang kedokteran dan atau kedokteran gigi dalam konteks pelayanan pasien dan masyarakat (*inter professional education/IPE*) sangat diperlukan mengingat aspek mediko-legal yang menyertainya.

## B. SEJARAH

Di Indonesia, Ilmu Patologi Mulut dan Maksilofasial dianggap sebagai bagian dari Ilmu Patologi Anatomi, cabang ilmu kedokteran para-klinik yang menjembatani ilmu-ilmu dasar dan klinik dan ditujukan untuk mempelajari perubahan-perubahan struktur dan fungsi dalam sel, jaringan, dan organ yang melandasi suatu penyakit. Pada kurikulum kedokteran gigi yang berlaku saat ini, yang antara lain didasarkan pada *Compendium of Curriculum Guidelines American Association of Dental Schools* tahun 1990, dimasukkan ke dalam rumpun Ilmu Biologi Oral. Dimasukkannya Patologi Mulut dan Maksilofasial ke dalam Ilmu Biologi Oral nampaknya hanya berdasarkan pernyataan bahwa pada Ilmu Biologi Oral dibahas kondisi struktur mulut dalam keadaan normal dan sakit, padahal pokok bahasan Ilmu Patologi Mulut dan Maksilofasial lebih dari itu, yaitu dengan adanya aspek mediko-legal yang menyertainya dan kebutuhan akan pelayanan diagnostik. Misal, pada kasus-kasus yang secara klinis dicurigai atau diduga sebagai kondisi praganas bahkan ganas yang insidensinya meningkat akhir-akhir ini, baik nasional maupun internasional, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik oleh spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial untuk menegakkan diagnosis pasti sebagai landasan penyusunan rencana perawatan yang tepat. Untuk melakukan pelayanan ini diperlukan aspek mediko-legal.

Awalnya ilmu ini dikenal sebagai Ilmu Patologi Mulut, namun kemudian berkembang menjadi Ilmu Patologi Mulut dan Maksilofasial. Walaupun ilmu ini pada awalnya hanya membahas patologi struktur mulut dan maksilofasial, termasuk jaringan lunak, tulang dan gigi, namun pada perkembangan selanjutnya lebih menekankan pada penyakit-penyakit dalam rongga mulut dan sekitarnya. Di luar negeri, ilmu ini diakui sebagai spesialisasi kedokteran gigi, diawali tahun 1930-an dan 1940-an dengan terbitnya *Bunting's Textbook of Oral Pathology*, *Thoma's Oral Pathology*, atau terbitan perdana *Archives of Clinical Oral Pathology*, dan jurnal *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology. The*

*American Academy of Oral Pathology* dan *The American Board of Oral Pathology* dibentuk selama masa tersebut, dengan didirikannya perkumpulan pertama yang mendedikasikan diri pada Ilmu Patologi Mulut, yaitu *The New York Institute of Clinical Oral Pathology* dan *The American Dental Association's Registry of Dental and Oral Pathology*.

Peristiwa yang lebih awal ditandai dengan adanya artikel *Bloodgood's* 1915, suatu "everything-you-need-to-know" review tentang lesi oral pada volume kedua *Journal of the American Dental Association*. Pengangkatan Guru Besar pertama dalam bidang "Dental Pathology", terjadi lebih awal lagi, yaitu tahun 1840 yang diberikan di *Baltimore School of Dental Medicine* kepada Thomas E. Bond Jr., M.D. Buku teks pertama tentang *Oral Pathology* diterbitkan olehnya dan berisi laporan tentang anomali gigi. Pada kenyataannya pertengahan abad ke-19 merupakan waktu kelahiran *Oral Pathology* yang sesungguhnya, yang pada perkembangan selanjutnya dikenal sebagai *Oral & Maxillofacial Pathology* atau Patologi Mulut dan Maksilofasial.

Buku *Thomas Bond's New Book of Oral Diseases* didedikasikan kepada Thomas E. Bond Jr., M.D., dari Baltimore, Maryland, sebagai professor pertama dalam Ilmu Patologi Mulut. Beliau menulis Buku Teks Patologi Mulut untuk pertama kalinya, dan kemudian dianggap sebagai *the Father of Oral & Maxillofacial Pathology*. Buku ini, *A Practical Treatise on Dental Medicine*, pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat tahun 1848, dan cetakan ke-2 dan ke-3 masing-masing tahun 1850 dan 1863. Buku ini awalnya dibuat oleh Dr. Bond untuk memenuhi permintaan perkumpulan dokter gigi pertama di Amerika Serikat, *The American Association of Dental Surgeons*. Kemudian, ada buku-buku lainnya yang ditulis oleh Fouchard, Jordain, Hunter, Bell dan lainnya. Setelah itu, terdapat beberapa perkumpulan yang didirikan, salah satu di antaranya adalah *The International Association of Oral Pathologists (IAOP)*, yang didirikan pada tahun 1976, dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan meningkatkan praktek patologi mulut dan meningkatkan pengetahuan dalam aspek diagnosa klinis, laboratoris dan penelitian patologi mulut serta mendorong komunikasi antar individu dari semua negara dalam menerapkan tujuan tersebut.

Di Indonesia, para pengampu cabang Ilmu Patologi Anatomi (termasuk Patologi Mulut) sulit untuk mengembangkan ilmunya, bahkan banyak di antaranya yang sudah mendapatkan keahlian Patologi Mulut di

luar negeri tidak dapat melayani pasien hanya karena tidak mendapatkan legalitas untuk menjalankan Spesialisasinya karena tidak adanya pengakuan. Sebagian dari mereka yang sesungguhnya sangat berkemampuan dalam keilmuannya tidak dapat membentuk ikatan keahliannya. Saat ini *The American Board of Oral and Maxillofacial Pathology* mensyaratkan Dokter Gigi, dan bukan dokter umum, yang berhak mengikuti pendidikan spesialisasi *Oral and Maxillofacial Pathology*.

### C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Adapun Visi, Misi, Nilai dan tujuan dari PPDGS Patologi Mulut dan dan Maksilofasial adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi

Terwujudnya sistem pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksiofasial yang terstandar secara nasional serta berperan serta dalam mewujudkan mutu profesional Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.

#### 2. Misi

- a. Mengawasi pencapaian standar nasional pada pendidikan Dokter gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial;
- b. Mengawal mutu pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial Indonesia yang memenuhi standar yang telah ditetapkan; dan
- c. Mempertahankan mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

#### 3. Nilai

Menghasilkan lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang jujur, rendah hati, mampu bekerjasama, bersikap profesional dan berinovasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

4. Tujuan

- a. Mewujudkan program studi pendidikan Dokter Gigi spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang terstandar nasional di dalam menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program;
- b. Menjamin mutu Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial melalui pemantauan yang terstruktur.

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Menjamin terlaksananya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial yang terarah dan terukur sehingga tercapai mutu pendidikan yang berkualitas serta menghasilkan lulusan yang kompeten mempunyai daya saing di dalam dan luar negeri.

**BAB II**  
**STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS**  
**PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL**

**A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL**

**1. Profil Lulusan**

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Patologi Mulut dan Maksilofasial sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran telah disusun dalam bentuk deskripsi capaian pembelajaran lulusan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Lulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan pada buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dengan mengacu pada Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi Spesialis Indonesia yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pada standar tersebut telah ditetapkan Domain/Area Kompetensi mencakup:

- a. Profesionalisme,
- b. Akademik lanjut, dan
- c. Keterampilan keahlian spesialisik.

Domain kompetensi di atas diuraikan menjadi kompetensi utama dan kompetensi penunjang. Seorang Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kompetensi:

- a. Sikap profesional dalam menjalankan pelayanan spesialisik Patologi Mulut dan Maksilofasial;

- b. Sikap dan perilaku luhur, menjunjung tinggi etika serta norma-norma hukum;
- c. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran sesuai dengan kemajuan IPTEKDOKGI; dan
- d. Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diturunkan dari profil lulusan dokter gigi spesialis sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Semua lulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki:

- a. Sikap dan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu Patologi Mulut dan Maksilofasial secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi.
- c. Keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi yang terdiri dari:
  - 1) Keterampilan umum yaitu kemampuan menegakkan diagnosis akhir kelainan di rongga mulut dan maksilofasial wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program.
  - 2) Keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja lainnya

menjadi konselor, manajer, pendidik, dan ilmuwan/peneliti di bidang Patologi Mulut dan Maksilofasial yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial (Tabel 1).

Tabel 1. Profil Lulusan PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial

Profil Lulusan		Kemampuan
1	Care Provider	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memberikan layanan sebagai Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial secara professional dengan memperhatikan etika, disiplin, dan hukum kedokteran.</li> <li>2. Mampu menegakkan diagnosis akhir secara mikroskopis sebagai pemeriksaan penunjang kelainan/penyakit mulut dan maksilofasial</li> <li>3. Mampu memberikan layanan asuhan sebagai layanan penunjang medis kepada pasien dan atau keluarga pasien agar mau melakukan perawatan secara intensif</li> </ol>
2	Manajer	Mampu mengelola suatu sentra diagnostik Patologi Mulut dan Maksilofasial dalam merancang, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan di masing-masing unit.
3	Pendidik dan Kolegial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu bertindak sebagai fasilitator dalam pengembangan dan bimbingan ilmu patologi mulut dan maksilofasial.</li> <li>2. Mampu melakukan komunikasi <i>Inter professional Education</i> (IPE) dan <i>Inter Professional collaboration</i> (IPC)</li> </ol>
4	Ilmuwan/Peneliti	Mampu melakukan riset untuk pengembangan ilmu patologi mulut dan maksilofasial sesuai kaidah-kaidah keilmuan.

## 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

### a. Penguasaan Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Penguasaan Pengetahuan

Penguasaan Pengetahuan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial adalah:

- 1) Mampu menguasai teori filsafat ilmu, dan komunikasi kesehatan, yang diperlukan untuk kegiatan penelitian;
- 2) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi epidemiologi, biostatistik, etik disiplin dan hukum kedokteran;
- 3) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi prinsip-prinsip metode penelitian dalam menunjang pembuatan penulisan proposal, penulisan laporan penelitian, kegiatan ilmiah dan artikel ilmiah;
- 4) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi penanganan jaringan dari mulai pra analitik, analitik dan paska analitik;
- 5) Mampu menguasai teori prinsip-prinsip kelainan pertumbuhan dan perkembangan mulut dan maksilofasial mulai tingkat sel hingga pembentukan organ stomatognasi mulai *prenatal*, *natal* dan *post natal* yang diperlukan untuk

mendiagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan mulut dan maksilofasial secara mikroskopis;

- 6) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi proses haemostasis dan regenerasi jaringan, gambaran histopatologi radang/infeksi jaringan pulpa dan periapikal, infeksi jaringan periodontal, infeksi mukosa mulut, dan infeksi dentoalveolar yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis penyakit radang dan infeksi rongga mulut;
- 7) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi patofisiologi kelainan infeksi, kista dan neoplasma kelenjar liur, melalui pemeriksaan sitologi, biosi, sialografi, dan MRI yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis kelainan kelenjar liur;
- 8) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi, gangguan metabolik karbohidrat, protein, lemak dan mineral untuk menegakkan diagnosis imunohitokimia dan patologi molekuler kelainan dan penyakit rongga mulut;
- 9) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi etiopatogenesis kista rongga mulut melalui pemeriksaan histopatologi, dan hasil interpretasi radiologi dental, panoramik, CT scan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis kista rongga mulut;
- 10) Mampu menguasai teori aplikasi dasar-dasar imunologi, imunopatologi yang berhubungan dengan penyakit sistemik yang bermanifestasi ke oral dan atau sebaliknya, biokompabilitas material kedokteran gigi yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis histopatologis gangguan imun;
- 11) Mampu menguasai teori dan teori aplikasi etiopatogenesis neoplasma jinak, praganas dan ganas rongga mulut dan maksilofasial melalui tehnik tehnik pemeriksaan histopatologi, imunofloresensi, Polimerase Chain Reaction (PCR), patologi molekuler, patologi klinik, dan tehnik bedah oral dan maksilofasial (OMF) yang diperlukan untuk mendiagnosis neoplasma jinak, praganas dan ganas rongga mulut dan maksilofasial;

- 12) Mampu menguasai perkembangan teori dan tehnik terbaru (*diagnostic update methods*) untuk penyakit yang disebabkan radang dan infeksi, neoplasma, dan kista, kelainan kelenjar liur dan kelainan imun untuk menegakkan diagnosis histopatologis yang modern;
- 13) Mampu menguasai teori perkembangan bioinformatika kesehatan/gerodontologi/manajemen kesahatan untuk menambah wawasan dalam mencapai kompetensi tambahan lulusan.

c. Penguasaan Keterampilan

Penguasaan Keterampilan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial adalah

- 1) Keterampilan Umum
  - a) Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;
  - b) Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;
  - c) Mampu menyusun laporan hasil studi setara tesis yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, atau menghasilkan karya desain yang spesifik beserta deskripsinya berdasarkan metoda atau kaidah desain dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat regional atau internasional;
  - d) Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- e) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
- f) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- g) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h) Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- i) Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
- j) Mampu mengembangkan dan memelihara kerjasama dengan masyarakat profesi dan *stakeholder*;
- k) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- l) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- m) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya;
- n) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

2) Keterampilan Khusus

- a) Mampu mengembangkan IPTEK di bidang diagnosis patologi penyakit mulut dan maksilofasial melalui kegiatan riset secara inter dan multidisiplin dengan memperhatikan faktor-faktor filsafat ilmu, biostatistik, epidemiologi dan komunikasi kesehatan secara mandiri;
- b) Mampu mengembangkan IPTEK di bidang diagnosis patologi penyakit mulut dan maksilofasial berdasarkan prinsip etika, hukum dan disiplin kedokteran;
- c) Mampu menguasai keterampilan penanganan jaringan/sampel dari awal hingga akhir serta mampu menginterpretasikannya;
- d) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan mulut dari tingkat sel hingga pembentukan organ stomatognasi pada fase *prenatal*, *natal* dan *post natal* yang diperlukan untuk mendiagnosis gangguan pertumbuhan dan perkembangan mulut dan maksilofasial berdasarkan temuan laboratoris;
- e) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit radang dan infeksi, rongga mulut dan maksilofasial secara histopatologis dengan mempertimbangkan proses gangguan hemodinamika, gangguan metabolisme sel yang mempengaruhi regenerasi jaringan dan perluasan radang/infeksi melalui gambaran histopatologi pada penyakit infeksi jaringan pulpa dan periapikal, infeksi jaringan periodontal, infeksi mukosa mulut, dan infeksi dentoalveolar secara mandiri sesuai bukti keilmuan;
- f) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit autoimun berdasarkan hasil pemeriksaan imunopatologi dengan mempertimbangkan dasar-dasar imunologi, penyakit sistemik yang bermanifestasi ke oral dan atau sebaliknya, serta yang berhubungan dengan biokompabilitas material kedokteran gigi secara mandiri sesuai bukti keilmuan;

- g) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis kelainan kelenjar liur berdasarkan hasil pemeriksaan sitologi, biosi, sialografi, dan MRI yang diperlukan dengan memperhatikan faktor-faktor etiopatofisiologi secara mandiri sesuai bukti keilmuan;
- h) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis gangguan metabolik karbohidrat, protein, lemak dan mineral berdasarkan hasil pemeriksaan histokimia dan laporan hasil pemeriksaan patologi klinik secara mandiri sesuai bukti keilmuan;
- i) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kista melalui pemeriksaan histopatologis, dan pemeriksaan penunjang lainnya dengan memperhatikan faktor-faktor etiopatofisiologi secara mandiri sesuai bukti keilmuan.
- j) Mampu mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit neoplasma rongga mulut dan maksilofasial baik jinak, praganas dan ganas melalui tehnik pewarnaan histopatologi dan tehnik penunjang lainnya dengan mempertimbangkan faktor etiopatogenesis, hasil-hasil laporan radiodiagnosis intra dan ekstra oral secara mandiri sesuai bukti keilmuan;
- k) Mampu melakukan pemeriksaan imunohistokimia untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit keganasan mulut dan maksilofasial dengan mempertimbangkan patologi molekuler, neoplasma, patologi klinik, dan pemeriksaan potong beku secara mandiri sesuai bukti keilmuan;
- l) Mampu menentukan dan melakukan biopsi non insif dengan tepat secara mandiri sesuai standar baku dan kompetensinya.

## B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter

Gigi Spesialis wajib harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul.

Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi Kurikulum PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Pengembangan bahan kajian yang dipilih berasal dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan mengajukan pertanyaan "Untuk dapat menguasai semua unsur dalam capaian pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?". Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur CPL yang telah ditetapkan pada penyusunan Program Studi Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial. Kedalaman bahan kajian diasosiasikan dengan level KKNI.

Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial. Pola penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan Kognitif dan Psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah dihitung dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besar sks. Standar isi PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial memberikan isi pembelajaran minimal yang tersebar dalam 6 semester seperti pada tabel dibawah ini (Tabel 2 dan 3).

Tabel 2. Modul Dan Beban SKS Kognitif, *Skill Lab* dan Psikomotor PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN/LEVEL KOMPETENSI		SKS
1	Humaniora dan Profesionalisme	Filsafat Ilmu	Menguasai teori	2	2
		Komunikasi kesehatan			
		Epidemiologi	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	
		Etik, Disiplin dan Hukum kedokteran			
		Metode Penelitian			
		Biostatistik			
2	Penanganan Jaringan	Pra analitik	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	1
		Analitik			

		Paska analitik			
3	Radang dan Penyakit Infeksi Rongga Mulut	Homeostasis, penyembuhan luka dan regenerasi jaringan	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Infeksi jaringan pulpa dan periapikal			
		Gambaran histopatologi infeksi jaringan periodontal	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	
		Gambaran histopatologi Infeksi mukosa mulut			
		Gambaran histopatologi Infeksi dento alveolar			
4	Kelainan Kelenjar Liur	Patofisiologi kelenjar liur	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Penyakit radang dan infeksi kelenjar liur			
		Kista kelenjar liur			
		Neoplasma jinak dan ganas kelenjar liur			
5	Kista Rahang	Etiopatogenesis kista	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Kista odontogen dan non odontogen jaringan keras rahang			
		Kista odontogen dan non odontogen jaringan lunak rahang			
		Teknik pemeriksaan kelainan kelenjar liur (HPA, Radiografi)			
6	Penyakit Autoimun	Dasar-dasar Imunologi	Menguasai teori dan teori aplikasi		2
		Imunopatologi/ imunofluoresensi			
		Penyakit sistemik yang bermanifestasi ke			

		oral		3	
		Biokompatibilitas Material Kedokteran Gigi			
7	Kelainan Tumbuh Kembang dan	Kelainan tumbuh kembang sistem stomatognasi	Menguasai teori	2	1
8	Neoplasma Rongga Mulut	Tumor Jinak, Praganas dan ganas mulut dan maksilofasial	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Tehnik-tehnik Bedah Oral dan Maksilofasial dalam pengambilan jaringan patologis			
		Patologi Klinik Neoplasma			
		Imunohistokimia dan Patologi Molekular Neoplasma			
9	Elektif	Bioinformatika kesehatan	Menguasai teori	2	1
		Gerodontologi			
		Manajemen kesehatan			
10	Karya Tulis Ilmiah/Tesis	Usulan Penelitian	Melakukan	4	6
		Penelitian			
		Laporan Penelitian akhir/seminar			
		Publikasi			
11	Kegiatan Ilmiah	Referat/journal reading/ artikel review/Case report	Menyusun dan mempublikasi Presentasi	4	3
		Seminar/ Simposium			
<b>SKILL LAB</b>					
12	Pemrosesan jaringan/Spesimen jaringan lunak dan jaringan keras	Fiksasi Pemrosesan Penyayatan Interpretasi Jaringan.	Menguasai keterampilan aplikasi	3	1
13	Diagnosis Penyakit Radang, Infeksi dan Imun Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Penyakit Radang, Infeksi dan Imun Rongga Mulut	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	3
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA			

14	Diagnosis Kelainan Kelenjar Liur	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus infeksi kelenjar liur	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	3
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA			
		Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus kista dan neoplasma kelenjar liur			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kelainan kelenjar liur			
15	Diagnosis Kista	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus kista rongga mulut	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	3
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kista rongga mulut			
16	Diagnosis Neoplasma Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Neoplasma Rongga Mulut	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	3
		Tehnik-tehnik pewarnaan jaringan kasus-kasus Neoplasma Rongga Mulut			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kasus-kasus Neoplasma Rongga Mulut			
<b>KETERAMPILAN PSIKOMOTOR MANDIRI</b>					
17	Penyakit Radang, Infeksi dan Imun Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis penyakit infeksi dan imun rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	2
18	Penyakit Kelainan Kelenjar Liur	Keterampilan mendiagnosis penyakit kelenjar liur yang disebabkan. infeksi, neoplasma,	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	2

		kista dan penyakit auto imun			
19	Kista rongga mulut	Keterampilan mendiagnosis kista odontogenik	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	2
		Keterampilan mendiagnosis kista non-odontogenik			
20	Neoplasma Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis neoplasma jinak, praganas dan Ganas pada rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	3
21	Biopsi	Keterampilan melakukan dan interpretasi sitologi	Melakukan	4	1
TOTAL					47

Tabel 3. Sebaran Mata Kuliah Beserta Bebannya Per Semester  
SEMESTER 1

NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS
1	Humaniora dan Profesionalisme	Filsafat Ilmu	Menguasai teori	2
		Komunikasi kesehatan		
		Epidemiologi	Menguasai teori dan teori aplikasi	3
		Etik, Disiplin dan Hukum kedokteran		
		Metode Penelitian		
Biostatistik				
2	Penanganan Jaringan	Pra analitik	Menguasai teori dan teori aplikasi	3
		Analitik		
		Paska analitik		
3	Radang dan Penyakit Infeksi Rongga Mulut	Homeostasis, penyembuhan luka dan regenerasi jaringan	Menguasai teori dan teori aplikasi	3
		Gambaran histopatologi infeksi jaringan periodontal		
		Gambaran histopatologi Infeksi mukosa mulut		

		Gambaran histopatologi Infeksi dento alveolar			
4	Kelainan Kelenjar Liur	Patofisiologi kelenjar liur	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Penyakit radang dan infeksi kelenjar liur			
		Kista kelenjar liur		3	
		Neoplasma jinak dan ganas kelenjar liur			
<i>SKILL LAB</i>					
5	Pemrosesan jaringan/Spesimen	Fiksasi, Pemrosesan, Penyayatan, Interpretasi Jaringan	Menguasai keterampilan aplikasi	3	1
<b>TOTAL</b>					<b>8</b>

SEMESTER 2					
NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
1	Kista Rahang	Etiopatogenesis kista	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Kista odontogen dan non odontogen jaringan keras rahang			
		Kista odontogen dan non odontogen jaringan lunak rahang		3	
		Tehnik tehnik pemeriksaan kelainan kelenjar liur (HPA, Radiografi)			
2	Penyakit Autoimun	Dasar-dasar Immunologi	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
		Imunopatologi/immunofluoresensi			
		Penyakit sistemik yang bermanifestasi ke oral			
		Biokompabilitas Material Kedokteran Gigi			
3	Kelainan Tumbuh	Kelainan tumbuh kembang sistem	Menguasai teori	2	1

	Kembang	stomatognasi			
4	Neoplasma Rongga Mulut	Penyakit keganasan mulut dan maksilofasial Tehnik-tehnik Bedah oral dan maksilofasial dalam pengambilan jaringan patologis Patologi Klinik Neoplasma Imunohistokimia dan Patologi Molekular Neoplasma	Menguasai teori dan teori aplikasi	3	2
5	Kegiatan Ilmiah	Referat/journal reading/ artikel review/Case report	Melakukan	4	1
Total					8

SEMESTER 3					
NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN		SKS
1	Elektif	Bioinformatika kesehatan Gerodontologi Manajemen kesehatan	Menguasai teori	2	1
2	Kegiatan Ilmiah	Referat/journal reading/ artikel review/Case report	Melakukan	4	1
SKILL LAB					
3	Diagnosis Penyakit Imun Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Penyakit Imun Rongga Mulut Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA	Menerapkan teori dan teori aplikasi	3	1
4	Diagnosis infeksi Kelenjar Liur	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus infeksi kelenjar liur Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA	Menerapkan teori aplikasi	3	1

		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kelainan kelenjar liur			
5	Diagnosis Penyakit Radang dan Infeksi Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Penyakit Radang, dan Infeksi Rongga Mulut	Menerapkan teori aplikasi	3	2
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA			
6	Diagnosis kista dan neoplasma Kelenjar Liur	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus kista dan neoplasma kelenjar liur	Menerapkan teori aplikasi	3	2
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kelainan kelenjar liur			
Total					8

SEMESTER 4					
NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
<i>SKILL LAB</i>					
1	Diagnosis Kista odontogen	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus kista odontogen rongga mulut	Menerapkan teori dan teori aplikasi	3	2
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kista odontogen rongga mulut			
2	Diagnosis Neoplasma odontogen Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Neoplasma odontogen Rongga Mulut	Menerapkan teori dan teori aplikasi	3	2
		Tehnik-tehnik pewarnaan jaringan kasus-kasus Neoplasma Rongga Mulut			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan	Menerapkan teori dan	3	

		HPA kasus-kasus Neoplasma Rongga Mulut	teori aplikasi		
3	Tesis	Usulan Penelitian	Menerapkan	4	2
4	Kegiatan Ilmiah	Referat/journal reading/ artikel review/Case report	Melakukan	4	1
5	Diagnosis Kista non odontogen	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus kista non odontogen rongga mulut	Menerapkan teori aplikasi	3	1
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kista non odontogen rongga mulut			
Total					8

SEMESTER 5					
NO	MODUL	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN	SKS	
SKILL LAB					
1	Diagnosis Neoplasma Non Odontogen Rongga Mulut	Pemeriksaan preparat HPA kasus-kasus Neoplasma Non Odontogen Rongga Mulut	Menerapkan teori dan teori aplikasi	3	1
		Tehnik-tehnik pewarnaan jaringan kasus-kasus Neoplasma Non Odontogen Rongga Mulut			
		Pembuatan laporan hasil pemeriksaan HPA kasus-kasus Neoplasma Non Odontogen Rongga Mulut			
KETERAMPILAN PSIKOMOTOR MANDIRI					
2	Penyakit Radang, Infeksi dan Imun Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis penyakit infeksi dan imun rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat	4	1

			laporan hasil pemeriksaan HPA		
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
3	Penyakit Kelainan Kelenjar Liur	Keterampilan mendiagnosis penyakit kelenjar liur yang disebabkan. infeksi, neoplasma, kista dan penyakit auto imun	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
4	Kista rongga mulut	Keterampilan mendiagnosis kista odontogenik	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Keterampilan mendiagnosis kista non-odontogenik			
5	Neoplasma Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis neoplasma jinak, praganas dan Ganas pada rongga mulut	Mengevaluasi dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
6	Tesis	Penelitian (seminar hasil)	Menerapkan	4	2
7	Biopsi	Keterampilan melakukan dan interpretasi sitologi	Melakukan	4	1
TOTAL					8

SEMESTER 6					
NO	MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN	KEDALAMAN		SKS
1	Tesis	Laporan Akhir Penelitian dan Publikasi	Menerapkan	4	2
PSIKOMOTOR/KETERAMPILAN KLINIK MANDIRI					
2	Penyakit Radang, Infeksi dan Imun Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis penyakit infeksi dan imun rongga mulut	Melakukan dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
3	Penyakit Kelainan Kelenjar Liur	Keterampilan mendiagnosis penyakit kelenjar liur yang disebabkan infeksi, neoplasma, kista dan penyakit auto imun	Melakukan dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
4	Diagnosis Kista	Keterampilan mendiagnosis kista odontogenik	Melakukan dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	1
		Keterampilan mendiagnosis kista non-odontogenik			
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
5	Diagnosis Neoplasma Rongga Mulut	Keterampilan mendiagnosis neoplasma jinak, praganas dan ganas rongga mulut	Melakukan dan membuat laporan hasil pemeriksaan HPA	4	2
		Seminar ( <i>Clinical Pathological Conference</i> )			
TOTAL					7

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS PATOLOGI MULUT DAN MAKSILOFASIAL

Standar proses pencapaian kompetensi pembelajaran adalah kriteria minimal tentang proses pencapaian pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial agar dapat memenuhi capaian kompetensi lulusan dan dalam pelaksanaan proses pencapaian kompetensi pembelajaran, PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial bersifat:

- a. Interaktif sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. Holistik sehingga dapat mendorong peserta didik Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual sehingga dapat menjamin peraih capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik sehingga dapat menjamin peraih capaian

- pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
  - h. Kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
  - i. Berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

## 2. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Setiap matakuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Pendidikan Dokter

Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. Metode pembelajaran;
- f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. Daftar referensi yang digunakan.

### 3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
  - 1) Standar hasil penelitian;
  - 2) Standar isi penelitian;
  - 3) Standar proses penelitian;
  - 4) Standar penilaian penelitian;
  - 5) Standar peneliti;
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;

- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui matakuliah-matakuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap matakuliah:
- 1) Diskusi kelompok,
  - 2) Simulasi,
  - 3) Studi kasus,
  - 4) Pembelajaran kolaboratif,
  - 5) Pembelajaran kooperatif,
  - 6) Pembelajaran berbasis proyek,
  - 7) Pembelajaran berbasis masalah,
  - 8) Metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- a) kuliah;

- b) responsi dan tutorial;
- c) seminar; dan
- d) praktikum keterampilan (*skill's lab*), praktik praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### 4. Beban Belajar Mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dilaksanakan selama 6 semester (3 tiga tahun) dengan beban belajar mahasiswa 47 sks.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut (tabel 4).

Tabel 4. Lama Pembelajaran Menurut Sistim SKS/semester

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial terdiri dari:	
	1. Kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. Kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. Kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
2	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. Kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. Kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
3	Praktik laboratorik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Predikat Kelulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 – 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75
4	Baik Jika masa studi lebih dari N+1 tahun	3.00 - Lebih dari 3.75

N= masa studi (6 semester)

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

#### D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus melaksanakan proses pembelajaran di Rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit yang terakreditasi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran Gigi dan pendidikan berkelanjutan, atau rumah sakit pendidikan yang yang memenuhi standar (terakreditasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, yaitu rumah sakit yang melakukan koordinasi, kerja sama, dan pembinaan terhadap wahana pendidikan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan wahana pendidikan kedokteran gigi yang mempunyai fasilitas laboratorium penunjang pembelajaran, selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi yang harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial oleh Kementerian Kesehatan dan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Fasilitas tersebut dapat berupa:

1. Laboratorium-laboratorium klinik;
2. Klinik yang mempunyai fasilitas lengkap untuk pemeriksaan mikroskopik; dan
3. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan seperti laboratorium Patologi Mulut Maksilofasial sebagai laboratorium penunjang.

Fakultas Kedokteran Gigi wajib melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai standar kompetensi PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial.

#### F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dosen PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan subspecialis, doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
2. Dosen PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran.
  - a. Dosen yang berasal dari Perguruan Tinggi harus dokter subspecialis/dokter gigi subspecialis dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
    - 2) memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
  - b. Dosen yang berasal dari wahana pendidikan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) dokter gigi subspecialis, atau dosen dari bidang ilmu lain

yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);

- 2) memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran; dan
  - 3) memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran atau dekan fakultas kedokteran gigi.
- c. Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Program Pendidikan Dokter gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi (memiliki STR) dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
  - 2) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
  - 3) Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) orang dengan rasio dosen:mahasiswa adalah 1:5 (satu banding lima).
  - 4) Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter spesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.
- e. Beban kinerja dosen Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus dihitung berdasarkan kepada:
- 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
  - 2) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - 3) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - 4) pembimbingan dan pelatihan;

- 5) penelitian; dan
  - 6) pengabdian kepada masyarakat;
  - 7) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - 8) kegiatan penunjang.
3. Kegiatan dosen PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 1 Pasal 26 yaitu:
- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
  - b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
  - c. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
  - d. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
  - e. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
    - a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat;
    - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
    - c. kegiatan penunjang.
  - f. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (5) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
  - g. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis,

disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

- h. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
4. Tugas Dosen secara lebih spesifik meliputi:
- a. Memfasilitasi pembelajaran mahasiswa sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing.
  - b. Membimbing mahasiswa untuk berpikir kritis dan analitis sehingga mereka dapat secara mandiri menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya
  - c. Bertindak sebagai pembina intelektual dan konselor bagi mahasiswa
  - d. Menggunakan konsep, teori, dan metodologi dalam bidang yang ditekuninya sekaligus juga mampu menciptakan sejumlah konsep, teori, dan metodologi yang operasional dalam konteks kegiatan ilmiahnya
  - e. Melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan melalui diskusi seminar (peer group), seminar, jurnal ilmiah atau kegiatan pameran, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian
  - f. Mengimplementasikan pengetahuannya di dalam kegiatan

- pengabdian/ pelayanan pada masyarakat.
- g. Bekerja dalam tim dengan pihak lain didalam manajemen akademik untuk pencapaian visi institusi.
  - h. Berperan aktif dalam organisasi seminat untuk mengembangkan keprofesiannya.

#### G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus (laboran) yang diperlukan pada PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Pasal 1 dan Pasal 30 yaitu:

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi (pasal 1)
2. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya (pasal 30).
3. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
4. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
5. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus (laboran) wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. Seleksi administrasi (IPK S1-Profesi >3.00);
2. Tes Potensi Akademis (TPA);
3. Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI)
4. Tes Bakat dan Kepribadian; dan
5. Tes kesehatan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

## I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial harus menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar nasional agar capaian pembelajaran lulusan dapat terpenuhi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai isi dan proses pembelajaran lulusan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial yaitu meliputi Sarana Umum yaitu:

1. Gedung Perkuliahan
2. Gedung laboratorium untuk Praktikum dan *skill lab* dan Ujian Praktik (OSCE) yaitu:
  - a. Mikroskop cahaya dan Mikroskop teaching;
  - b. Aat prosesing jaringan (Tissue processing machine, microtome, tissue staining processing machine);
  - c. Alat paraffin block embedding;
  - d. Alat Slide warmer;
  - e. Autoclave;
  - f. Inkubator; dan
  - g. Komputer.
3. Gedung Penelitian
4. Perpustakaan

## 5. Gedung Rumah Sakit Pendidikan

Masing-masing sarana diatas harus dilengkapi dengan prasarana yang menunjang pelaksanaan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan masing-masing sarana pembelajaran tersebut sesuai dengan SNPT dan Standar Pelayanan Rumah sakit Pendidikan.

## J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Standar Pengelolaan pembelajaran PPDGS Patologi mulut dan Maksilofasial disusun berdasarkan SNPK pasal 23 yaitu menggunakan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Patologi mulut dan Maksilofasial dipimpin oleh seorang kepala program studi (kaprodi) harus memiliki kompetensi di bidang Patologi mulut dan Maksilofasial. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDGS Patologi mulut dan Maksilofasial paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan strategis; b. penyusunan kebijakan taktis dan operasional; c. pelaksanaan kebijakan; dan d. pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDGS Patologi mulut dan Maksilofasial harus memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi wajib membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional serta memiliki sistem penganggaran, melaksanakan analisis realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran, dan menyampaikan laporan keuangan auditan kepada pemangku kepentingan terkait.

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDGS Patologi mulut dan Maksilofasial wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan kinerja program studi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Hasil sistem penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu fakultas kedokteran gigi secara berkelanjutan.

## K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. Fakultas kedokteran gigi penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SNPK Pasal 26 dan 27). Fakultas kedokteran gigi menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, pegawai, operasional, dan perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi. Perguruan tinggi menetapkan biaya pendidikan yang terjangkau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar biaya yang menjadi acuan penetapan biaya pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun standar pembiayaan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

1. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap yang bersumber dari institusi pendidikan penyelenggara PPDGS Patologi dan Maksilofasial serta dari sumber yang tidak mengikat,
2. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
3. Biaya operasional satuan pendidikan yang meliputi:
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
  - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

## L. STANDAR PENILAIAN

Pengertian Standar penilaian pendidikan PPDGS adalah merupakan standar nasional yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar atau proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial. Menurut Standar Nasional Pendidikan Kedokteran No 18 tahun 2018 pasal 28, standar penilaian pada pendidikan akademik merupakan kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar penilaian mencakup kriteria sebagai berikut:

### 1. Prinsip penilaian

Mencakup: valid, andal, edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel dan transparan.

### 2. Regulasi penilaian

Fungsi regulasi penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik;
- b. Menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif;
- c. Menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian.

### 3. Metode dan instrumen penilaian

Metode penilaian dalam PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial menggunakan ujian formatif, sumatif, kuis, pengamatan, penugasan, atau lainnya. Instrumen penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### a. Aspek sikap

Penilaian aspek sikap bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap/perilaku peserta didik.

#### b. Aspek pengetahuan

Penilaian aspek pengetahuan bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan.

#### c. Aspek keterampilan

Penilaian aspek keterampilan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan

pengetahuan yang diperolehnya dalam memecahkan suatu permasalahan.

4. Mekanisme dan prosedur penilaian

Mekanisme penilaian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penilaian secara terintegrasi guna mencapai standar kompetensi lulusan mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial. Mekanisme penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik/Dosen sebagai berikut:

- a. Rancangan penilaian oleh pendidik dimulai sejak pembuatan Rancangan Program Pembelajaran (RPP) yang didasarkan pada silabus.
- b. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui pengamatan dan hasilnya menjadi tanggung jawab Dosen pengampu.
- c. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, lisan, dan tugas yang lain.
- d. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui praktik, portofolio, proyek berdasarkan kompetensi yang dinilai.

5. Pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan penilaian meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

a. Penilaian aspek sikap

Tahapan untuk memberikan penilaian aspek sikap adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidik/Dosen mengamati perilaku peserta didik mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial pada saat berlangsungnya pembelajaran.
- 2) Setiap perilaku peserta didik dicatat pada lembar observasi.
- 3) Mengadakan tindak lanjut hasil pengamatan perilaku.
- 4) Menulis deskripsi perilaku peserta didik di laporan akhir pembelajaran.

b. Penilaian aspek pengetahuan

Tahapan untuk memberikan penilaian aspek pengetahuan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana penilaian secara sistematis;

- 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
- 3) Mengadakan penilaian; dan
- 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka, mulai 0 – 100 dan disertai deskripsi.

c. Penilaian aspek keterampilan

Tahapan untuk memberikan penilaian aspek keterampilan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rancangan penilaian secara sistematis;
- 2) Mengembangkan instrumen penilaian;
- 3) Mengadakan penilaian; dan
- 4) Menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk laporan berupa angka 0 – 100 dan disertai deskripsi.

6. Pelaporan penilaian

Pelaporan hasil penilaian merupakan capaian penilaian keberhasilan proses pendidikan yang dilaporkan dosen kepada beberapa pihak selain kepada mahasiswa juga kepada gugus penjaminan mutu. Hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan proses pembelajaran serta memetakan tingkat kemampuan peserta didik.

dalam rangka untuk menjaga kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan.

7. Kelulusan mahasiswa

Mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial dinyatakan lulus dalam setiap mata ajar dalam bentuk penilaian angka dan dikonversikan dalam bentuk huruf sesuai dengan aturan yang berlaku.

## M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian yang sesuai dengan SNPK Pasal 29. Pelaksanaan penelitian PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial meliputi ilmu Patologi Anatomi dan Patologi Mulut dan Maksilofasial mengikuti perkembangan IPTEKDOKGI. Penelitian yang menggunakan manusia dan hewan coba sebagai subjek penelitian harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan harus mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya. Penelitian mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial di bawah bimbingan dosen yang ditetapkan oleh komisi bimbingan. Institusi PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial dapat mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan spesialis paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional Fakultas Kedokteran Gigi. Dalam hal penelitian oleh mahasiswa dan atau bersama tenaga pendidik pada PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial didasarkan pada pedoman penelitian Perguruan Tinggi.

#### 1. Pedoman Penelitian

Penelitian dan Pengabdian masyarakat (Ditlitabmas Dikti) telah membuat acuan standar penelitian perguruan tinggi dan tata kelola kegiatan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Standar arah, yaitu kegiatan penelitian mengacu pada peta penelitian perguruan tinggi yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi
- b. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan system peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.
- c. Standar hasil, yaitu hasil penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan etika.
- d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal.
- e. Standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas penelitian.

- f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan.
- g. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.

## 2. Pengukuran Kinerja Penelitian

Pengukuran kinerja penelitian perguruan tinggi penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial akan dinilai berdasarkan 4 aspek utama. Keempat aspek tersebut adalah:

- a. Sumber daya penelitian, meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan fasilitas penunjang penelitian, dan sumber pendanaan.
- b. Manajemen penelitian, adalah gambaran kemampuan lembaga untuk mengelola kegiatan penelitian.
- c. Luaran penelitian, berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, dan lain-lain.
- d. Luaran penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan.

## N. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi sesuai dengan SNPK pasal 30 yaitu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh institusi PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan spesialis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa dan atau bersama dosen berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dosen,

mahasiswa PPDGS dan beserta sivitas akademika institusi penyelenggara PPDGS Patologi mulut dan maksilofasial secara terprogram minimal 1 (satu) kali dalam satu semester dan berkesinambungan. Para dosen dapat membentuk kelompok pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa PPDGS.

#### 1. Ruang Lingkup PPM

Adapun ruang lingkup standar Pengabdian pada Masyarakat adalah:

- a. Peningkatan kerjasama PT penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial dengan Institusi pendidikan lainnya untuk mendukung peningkatan kesehehatan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kerjasama PT penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial dengan industri dan lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu dan teknologi;
- c. Peningkatan pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

#### 2. Mekanisme Pelaksanaan PPM

Mekanisme pelaksanaannya harus secara sistematis yaitu dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk format resmi pelaporan yang harus diserahkan kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) perpustakaan dan sebagai dokumen pribadi.

#### 3. Bentuk Kegiatan PPM

Bentuk Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
- b. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut; dan
- c. Perawatan dan pengobatan gigi dan mulut.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Standar Kontrak kerja sama dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PPDG Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial atas nama perguruan tinggi dengan rumah sakit pendidikan dan/atau bersama wahana pendidikan kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SNPK pasal 31).

1. Dasar Kontrak Kerjasama didasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Tujuan Kontrak Kerjasama adalah mengembangkan PPDG Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia yang bermanfaat untuk peningkatan indeks pembangunan manusia di bidang pelayanan kedokteran gigi spesialisistik.

3. Ruang Lingkup Kontrak Kerjasama

Ruang lingkup kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
- e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

4. Hak dan Kewajiban

a. Hak

Institusi penyelenggara PPDG Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial berhak menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan Rumah Sakit Pendidikan/wahana pendidikan kedokteran dalam rangka pelaksanaan pembelajaran PPDG

Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial,

b. Kewajiban

Rumah Sakit Pendidikan/wahana pendidikan kedokteran wajib memfasilitasi mahasiswa PPDG Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial melakukan pembelajaran, *skill lab* dan kegiatan magang/mandiri dengan sarana dan prasarana yang mencukupi untuk mendukung pendidikan Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial.

5. Tanggung jawab bersama

Institusi penyelenggara PPDG Spesialis Patologi Mulut dan Maksilofasial dan Rumah Sakit Pendidikan/wahana pendidikan kedokteran mempunyai tanggung jawab bersama dalam penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing dalam menjamin berlangsungnya pendidikan akademik yang kondusif.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Berdasarkan SNPK Pasal 32, PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan. Fakultas kedokteran gigi yang menyelenggarakan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fakultas kedokteran gigi menyampaikan data penyelenggaraan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1. Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan standar pemantauan dan pelaporan pencapaian PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial adalah:

- a. Untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan program pendidikan/kegiatan, luaran, manfaat, dan dampak dari program/ kegiatan yang telah dilaksanakan, maupun yang

sedang berjalan; dan

- b. Digunakan sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program / kegiatan selanjutnya.

2. Manfaat

- a. Memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan;
- b. Menunjukkan dimana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan;
- c. Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan;
- d. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan; dan
- e. Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja institusi penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial.

3. Mekanisme

Tata cara pelaksanaan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan anggaran dapat dilakukan menggunakan kartu kendali seperti contoh dibawah ini (Tabel 6).

Tabel 6. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program

No	Jenis Pelaporan	Periode	Pelapor	Formulir	Penyampaian	Penerima	Tembusan
1	Keuangan	Jan-Jun 2020	Bag Keuangan dan SDM	Form A	Penggunaan anggaran pembelian barang investasi	Wadir 2	Warek 2
2	dst	...	...	...	...	...	...

Sumber PP No. 39 Tahun 2006 tentang tata cara monitoring dan evaluasi

Di dalam Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pencapaian pelaksanaan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial yang diselenggarakan

Perguruan Tinggi disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perguruan Tinggi tersebut. Sebagai contoh Perguruan Tinggi penyelenggara PPDGS yang sudah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) maka pemantauan pelaksanaan dapat menggunakan Lembaga *Independen* untuk monitoring pelaksanaan Program Studi atau Akuntan Publik untuk monitoring anggaran.

#### Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

Standar pola pemberian insentif untuk mahasiswa PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial dibuat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial. Sasarannya adalah mahasiswa PPDGS yang berprestasi dalam bidang Akademik (Kurikuler dan Ko-kurikuler).

##### 1. Tujuan

Tujuan pemberian insentif mahasiswa PPDGS ini adalah untuk mendorong mahasiswa agar berprestasi dalam kegiatan Kurikuler dan Ko-kurikuler dalam rangka meningkatkan kecakapan/prestasi belajar secara komprehensif. Adapun yang dimaksud prestasi mahasiswa dalam bidang akademik kurikuler adalah Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik yang sangat memuaskan yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) >3,5 per semester, atau prestasi kegiatan kemahasiswaan yaitu juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa PPDGS yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti dalam bidang Ilmiah menghasilkan karya ilmiah yang bereputasi Nasional/Internasional.

Penghargaan adalah hadiah berupa beasiswa, uang pembinaan, barang, atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi.

##### 2. Bentuk dan Besaran Insentif

Bentuk-bentuk Insentif bagi mahasiswa PPDGS yang berprestasi adalah:

- a. Beasiswa pendidikan;
- b. Bantuan dana penelitian;

- c. Bantuan dana pendaftaran seminar ilmiah;
- d. Bantuan dana publikasi artikel ilmiah; dan
- e. Bantuan dana perjalanan (*travel award*).

Besar insentif yang diterima mahasiswa akan diatur melalui SK Rektor PT penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan maksilofasial yang disesuaikan dengan masing-masing prestasi.

### 3. Mekanisme

Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat/mengisi formulir prestasi yang sudah disediakan di bagian akademik atau Laporan Prestasi secara tertulis kepada Wakil Dekan/Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- b. Penilaian dan/atau verifikasi formulir/laporan oleh pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat fakultas/Universitas;
- c. Penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Laporan sebagaimana dimaksud di atas ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua kelompok, disetujui oleh pembimbing, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri:

- a. Surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
- b. Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
- c. Foto kegiatan; dan
- d. Laman resmi (website panitia penyelenggara).

### BAB III PENUTUP

Standar PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial ini merupakan instrument yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial. Standar ini juga dapat dipakai oleh institusi pendidikan untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Standar ini masih bersifat umum, dan dapat dijabarkan lagi dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis agar lebih operasional. Mengingat bahwa Standar PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial ini diterbitkan oleh Kolegium Patologi Mulut dan Maksilofasial merupakan revisi berdasarkan SNPT tahun 2015 dan SNPK nomor 18 tahun 2018, setelah penerapannya pada institusi penyelenggara pendidikan PPDGS Patologi Mulut dan Maksilofasial dapat dievaluasi dan disempurnakan lebih lanjut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN